

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG LISENSI HAK SIAR PERTANDINGAN SEPAK BOLA TERHADAP PENYIARAN TAYANGAN SECARA ILEGAL DI INDONESIA

Febrian Pramana¹, Abdul Rokhim², Arfan Kaimuddin³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No. 193 Malang, 56144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
febrianpramana36@gmail.com

ABSTRACT

The formulation of the problem in this study is what forms of legal protection for license holders of broadcasting rights for football matches against illegal broadcasting according to UUHC and UUP, how is the responsibility for parties who violate the rights of license holders of broadcasting rights for football matches according to UUHC and UUP. The research method used in this research is normative juridical. The results of the research on the existence of legal protection for licensees of football broadcasting rights for illegal broadcasting in Indonesia are recording agreements and legal awareness, as well as the responsibilities given to the perpetrators of piracy according to Article 113 Paragraph (3), (4) and Article (1), (2) letter d of the UUHC in the form of criminal sanctions in the form of fines and imprisonment and according to Article 58 letter b and Article 55 Paragraph (1) of the UUP in the form of imprisonment and fines along with administrative sanctions and Supreme Court Decision No. 1315 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

Keywords: *Legal Protection, License, Football Broadcast Rights*

ABSTRAK

Maraknya tayangan pertandingan Sepak Bola yang dilakukan oleh masyarakat serta lembaga penyiaran tanpa lisensi. rumusan masalah dalam penelitian ini apa bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak siar pertandingan sepak bola terhadap penyiaran tayangan ilegal menurut UUHC dan UUP, bagaimana pertanggungjawaban bagi pihak yang melanggar hak dari pemegang lisensi hak siar pertandingan sepak bola menurut UUHC dan UUP. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian adanya perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak siar sepak bola atas penyiaran tayangan ilegal di Indonesia terdapat pencatatan perjanjian dan kesadaran hukum, serta tanggung jawab yang diberikan bagi pihak pelaku pembajakan menurut Pasal 113 Ayat (3), (4) dan Pasal (1), (2) huruf d UUHC berupa sanksi pidana denda beserta pidana penjara dan menurut Pasal 58 huruf b dan Pasal 55 Ayat (1) UUP berupa sanksi pidana penjara dan denda beserta sanksi administratif dan Putusan MA No. 1315 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Lisensi, Hak Siar Sepak Bola

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkannya kepada masyarakat umum, memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dan tidak mengurangi batasan-batasan dalam peraturan perundang-undangan, ⁴Dari definisi Hak Cipta dengan itu dapat diartikan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi seorang pencipta yang kepemilikan hak nya tanpa harus didaftarkan terlebih dahulu, Kemudian hak cipta merupakan jenis yang termasuk dalam Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*), yang mana diketahui cabang-cabang KI seperti halnya Hak Cipta, Hak Merk, Hak Indikasi Geografis, Hak Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Varietas Tanaman, jenis diatas merupakan cabang-cabang yang termasuk dalam KI.⁵

Dalam Hak Cipta juga terdapat hak terkait yaitu hak terkait hak cipta terdapat beberapa jenis yang dimaksud dengan hak terkait yang tertuang dalam Pasal 1 Angka (5) atau *Neighbouring Right* adalah Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram dan Lembaga Penyiaran, beberapa jenis tersebut yang dinamakan hak terkait, hak cipta dan hak terkait menjadi satu kesatuan dikarenakan tertuang dan dibahas di dasar hukum yang sama⁶.

Hak Terkait sehubungan dengan judul penelitian yang dibahas oleh peneliti salah satu jenisnya yakni lembaga penyiaran, Kemampuan untuk menyiarkan acara atau siaran ulang setelah mendapat izin dari pemegang hak yang bersangkutan disebut hak siar, kemudian akhir akhir ini kita dikagetkan dengan banyaknya problem berkaitan dengan pelanggaran hak cipta khususnya dalam hal penyiaran sepak bola secara ilegal oleh pihak lain untuk memperoleh keunggulan kompetitif, yang mana pihak dalam hal menyiarkan pertandingan sepak bola, tidak memiliki lisensi atau izin dari pemegang hak terkait atau hak siar, dalam hal itu sangat merugikan para pemegang hak terkait baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil, dari perkembangan teknologi yang makin lama makin canggih dapat juga memungkinkan akan ada beberapa problem yang lebih besar lagi dibandingkan dengan permasalahan-permasalahan hari ini.

Karya siaran sepak bola adalah karya sinematografi yang merupakan suatu gambar bergerak dan dibuat dalam media video yang memungkinkan dapat ditayang di televisi dan platform lainnya, Di satu sisi, pihak lain memiliki kewajiban untuk tidak melanggar hak-hak yang

⁴ Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Nomor 28 Thn 2014 tentang Hak Cipta

⁵ Hidayah, Khoirul (2020), *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Malang, Setara Press, Hlm. 4.

⁶ *Ibid*, hlm.35

dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak terkait, namun dengan adanya perkembangan⁷ teknologi dengan mudah nya pihak lain dapat melanggar hak-hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta dan hak terkait, dengan banyak nya pelanggaran terkait penyiaran tayangan sepak bola ilegal, sebuah bentuk perlindungan hukum tidak hanya ada pada pemilik Hak Cipta saja melainkan juga kepada pemegang lisensi hak siar yang mana mereka mendapatkan lisensi atau izin untuk dapat menyiarkan tayangan sepak bola secara nasional di negara Indonesia melalui pembayaran royalti terlebih dahulu kepada pihak pemilik Hak Cipta atau pemegang lisensi hak siar yang lain.

Saat ini sepak bola menjadi tontonan yang sangat banyak diminati oleh para pemuda pemudi bahkan orang orang dewasa dan lansia, dengan banyak nya peminat bukan hanya masyarakat Indonesia melainkan masyarakat asing juga sangat senang dan terasa terhibur menonton pertandingan sepak bola, untuk pihak yang ingin menyiarkan tayangan sepak bola secara resmi maka harus mendapatkan lisensi dari organisasi sepak bola, pemberian lisensi antara organisasi sepak bola dengan pihak yang ingin menyiarkan siaran secara legal atau resmi, harus dilaksanakan pembayaran royalti terlebih dahulu dengan pemegang Hak Siar, kemudian setelah perjanjian tersebut diselesaikan dengan adanya pembayaran royalti, pihak yang mendapatkan lisensi tersebut menyiarkan tayangan sepak bola secara resmi, pada umumnya penyiaran sepak bola ditayangkan secara langsung oleh stasiun televisi sebagai pemegang lisensi hak siar.⁸ Contohnya seperti *Emtek Group* sebagai pemegang lisensi yang dapat menayangkan pertandingan sepak bola secara legal yang mana seluruh masyarakat Indonesia dapat menonton di chanel SCTV.

Mudah sekali terjadi nya pelanggaran hak cipta dari perkembangan teknologi dan informasi, ditambah dengan menjamurnya situs-situs streaming ilegal baik nobar yang dikomersialkan, telegram bahkan di youtube yang menyiarkan pertandingan sepak bola tanpa izin, Pemilik situs situs ilegal seperti situs bolapublik di telegram mereka tanpa adanya kerja sama atau perjanjian lisensi dengan pemegang hak siar dengan menayangkan dan menyebarluaskan tautan web ilegal ke khalayak umum untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, dari situ terdapat beberapa hal pelanggaran terhadap hak cipta, yang pertama yaitu memperbanyak, menyiarkan

⁷ Yonaeni Ledy, (2020), *Perlindungan Hak Ekonomi Pemegang Lisensi Hak Siar Liga Inggris Musim 2019-202 Terhadap Streaming Online Ilegal (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 420/pid.sus/2020/PN.Bdg)*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

⁸ Cantaka Ganes, E. (2021), *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar Pertandingan Sepak Bola Terhadap Situs Penyedia Layanan Streaming Gratis Melalui Internet*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

tayangan ulang siaran tersebut ke publik, dan yang kedua dengan sengaja menggandakan, memperjualbelikan dan menyiarkan ke publik situs-situs ilegal.⁹

Seperti halnya baru-baru ini terdapat sebuah kasus berkenaan dengan pelanggaran hak cipta tentang penyiaran tayangan sepak bola secara ilegal, kemudian dari hal itu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melalui Direktorat Penyidikan menutup kafe dan bar di empat titik lokasi yang berbeda dikarenakan awalnya ada aduan dari pihak PT Global Media atau MOLA TV sebagai pemegang hak terkait atas dugaan pelanggaran hak cipta penyiaran tayangan sepak bola tanpa lisensi dari pihak MOLA TV, Di saat dilakukannya penyelidikan para penyidik pegawai negeri sipil DJKI, didampingi oleh korwas Bareskrim Polri memeriksa di beberapa tempat, yang pertama lokasi yang menjadi sasaran oleh pihak penyidik di Kafe Kota Padang (Sumatera Barat) dan lokasi yang kedua yakni di Bar yang terletak di Kota Yogyakarta, Di Tempat Kejadian Perkara para penyidik menyita sejumlah barang bukti terkait dengan pelanggaran yang terjadi, dari sebuah fenomena diatas dapat dilihat telah terjadi banyak nya pelanggaran hak cipta, terjadi nya pelanggaran tersebut, Hal ini tidak terlepas dari pesatnya kemajuan teknologi informasi yang semakin canggih.

Melihat dari pendahuluan diatas maka dengan hal itu timbulah keresahan akademik dari penulis yang melahirkan dua rumusan masalah yakni perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak siar sepak bola menurut Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Penyiaran, pertanggungjawaban bagi pelaku yang melanggar hak dari pemegang lisensi hak siar sepak bola menurut Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Penyiaran.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian *juridis normatif*, yang dimana penelitian normatif yakni sebuah penelitian kajian pustaka yang dimana menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian. Pendekatan penelitian menggunakan (*Statue Approach*) Pendekatan Perundang-undangan dan (*Case Approach*) Pendekatan Kasus. Adapun teknik pengumpulan bahan hukumnya diawali dengan adanya inventarisasi, identifikasi, analisis bahan hukum, sistematisasi kemudian dilanjut dengan adanya perancangan bahan hukum dan teknik analisi bahan hukum menggunakan deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

⁹ Wulandari, A., Putri, S. D., & Noval, Z. A. (2021). *Pelanggaran Hak Cipta dalam Penyelenggaraan Situs Layanan Streaming Sepak Bola di Indonesia.*, Volume 9, Nomor 1, Padjajaran Law Review, Hlm. 2

A. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Lisensi Hak Penyiaran Pertandingan Sepak Bola di Indonesia menurut Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Penyiaran.

1. Upaya Preventif bagi Pemegang Lisensi Hak Siar

Yang dimaksud dengan bentuk perlindungan secara preventif ini adalah, sebuah perlindungan atas upaya pencegahan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemegang hak terkait atau pemegang lisensi sebelum terjadinya sebuah pelanggaran. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau bisa disebut juga dengan singkatan UUHC telah menjamin perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dilakukan oleh pemegang lisensi maupun penerima lisensi, penerima lisensi dapat juga melaksanakan suatu hal yang sama dengan pemberi lisensi yakni mendapatkan manfaat ekonomis atau mendapatkan hak ekonomi pencipta maupun pemegang hak terkait, yang mana hal itu juga dijelaskan dalam Pasal 80 Ayat (1) yakni “Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemegang Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain, berdasarkan sebuah perjanjian tertulis, untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1), Pasal 23 Ayat (2), Pasal 24 Ayat (2), dan Pasal 25 Ayat (2).¹⁰

Kemudian supaya terjamin dan terlindungi sebuah hak ekonomi akan hal itu maka wajib kiranya untuk mencatatkan sebuah perjanjian lisensi hak siar tersebut, yang mana juga dipaparkan dalam Pasal 83 Undang-Undang Hak Cipta, dengan isi “Bahwa perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta, dengan dikenai biaya”. Kemudian juga dipertegas dalam Ayat (2) dan (3), sebagai berikut, Ayat (2) Perjanjian Lisensi yang tidak memenuhi kebutuhan dalam Pasal 82, maka tidak dapat dicatat dalam daftar umum perjanjian lisensi, kemudian di Ayat (3) dijelaskan bahwa “Jika perjanjian Lisensi tersebut tidak dicatat dalam daftar umum, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka perjanjian Lisensi tersebut tidak memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga.¹¹

Sedangkan di Pasal 83 ayat (4) diuraikan bahwa ketentuan pada Ayat (1) diatur di Peraturan Pemerintah dengan hal itu syarat-syarat dan tata cara pendaftaran perjanjian

¹⁰Triantoro, R. A. N., & Hadi, H. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor: 09/HKI. Hak Cipta/2014/PN Niaga Jo Putusan MA Nomor: 80 K/Pdt. Sus-Hki/2016)*. *Jurnal Privat Law*, 7(2), 265-274., Vol. VII No 2 Juli-Desember 2019, Hlm. 267

¹¹ *Ibid.*

lisensi hak cipta tersebut dibahas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual seperti Hak Cipta, Hak Merek, Hak Paten dan Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan jenis-jenis Kekayaan Intelektual lainnya yang sudah tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

Dalam Hal Pencatatan Perjanjian Lisensi Hak Cipta yang sudah dijelaskan diatas, hal tersebut adalah sebuah langkah upaya preventif bagi pemegang lisensi hak siar sepak bola, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh oknum lainnya.

Dilakukan nya hal tersebut juga terlindungi dan terjaminnya hak-hak ekonomi dari pemegang lisensi, dengan pencatatan perjanjian tersebut memberikan sebuah akibat hukum pula kepada para pelaku atau pihak ketiga yang tidak mempunyai perjanjian Lisensi tersebut, dan juga dijelaskan pula dalam Hukum Perdata di Indonesia dimana hal tersebut diartikan bahwa perjanjian tersebut hanya mengikat para pihak yang membuatnya maksud dari hal itu adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya, sedangkan para pihak diluar pengadaan perjanjian tersebut tidak berhak atas sebuah siaran penayangan sepak bola tersebut dikarenakan tidak terikat perjanjian akan hal itu.¹²

Dalam perlindungan hukum secara preventif atau upaya pencegahan juga penting adanya sebuah kesadaran hukum dari masyarakat atas perbuatan pembajakan karya siaran sepak bola di indonesia yang dimana dalam hal ini. Pengertian dari kesadaran hukum menurut Sudikno Mertokusumo: Kesadaran hukum adalah kesadaran akan hal-hal yang harus kita lakukan atau tidak lakukan, terutama dengan orang lain. Kesadaran hukum melibatkan sikap toleransi.¹³

Selanjutnya dalam kesadaran hukum ini terdapat beberapa faktor untuk upaya pencegahan supaya karya siaran yang dimiliki oleh pemegang lisensi hak siar minim akan perbuatan pembajakan dan memberikan kesadaran hukum pula kepada masyarakat akan pentingnya sebuah regulasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28

¹² *Ibid.*

¹³ Arliman Lauren S, (2015), *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta, Depublish Publisher, Hlm. 220

Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya berkaitan dengan sanksi yang diberikan bagi pelaku pembajakan, salah satu faktor yang dapat dilakukan untuk mengurangi adanya pelanggaran hak cipta yang menimbulkan kerugian bagi pemegang lisensi hak siar. Maka dengan hal itu bisa pula dilakukannya sosialisasi atau edukasi dalam hal pelanggaran pembajakan beserta aturan-aturan hukum bagi pelaku, akibat hukum dan berkaitan dengan sanksi yang harus dijalankan. Tujuan adanya hal tersebut yakni untuk menumbuhkan kesadaran hukum dalam diri masyarakat betapa sangat pentingnya menghargai karya ciptaan orang lain.¹⁴

2. Upaya Represif bagi Pemegang Lisensi Hak Siar

Yang dimaksud sebuah bentuk perlindungan hukum secara represif adalah sebuah perlindungan hukum dalam hal menyelesaikan sengketa, seperti halnya peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia itu juga termasuk dalam sebuah langkah perlindungan secara represif, yang mana dalam hal ini bertujuan untuk melindungi hak dari seorang pemegang lisensi hak siar¹⁵.

Upaya Represif juga dikenal dengan istilah penyelesaian secara litigasi (Pengadilan). Dalam hal tersebut dengan adanya jalur litigasi ini dapat menjadikan sebuah perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak siar sepak bola terhadap pihak yang melakukan pembajakan atas karya siarannya, yang mana dapat berupa tuntutan pidana dan gugatan perdata,¹⁶.

Dikarenakan jalur litigasi tersebut dapat dijadikan sebuah bentuk perlindungan secara represif bagi pemegang lisensi hak siar sepak bola, disamping itu pemegang lisensi dalam menempuh jalur litigasi atau proses di dalam pengadilan tujuannya yakni supaya pemegang lisensi dapat pula mendapatkan ganti rugi atau hak yang dimilikinya atas pembajakan yang dilakukan oleh pelaku individu atau lembaga penyiaran yang lain tanpa mempunyai lisensi. Yang mana pemegang lisensi dalam menempuh jalur litigasi yaitu dengan mengajukannya ke Pengadilan Niaga yang tertuang Pasal 95 Ayat (2). “ Pengadilan yang memiliki kewenangan yang dimaksud dalam Ayat (1) yakni Pengadilan Niaga, maka dengan itu Pengadilan Niaga mempunyai tugas untuk

¹⁴ Novianti Padmning Ayu D. Suhirman. (2018), *Paya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bali Dalam Mencegah Pelanggaran Hak Cipta*. Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum, Hlm. 4

¹⁵ Yoga, B., & Al-faqih, A. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar Terhadap Tayangan Streaming Tidak Berlisensi*. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 99-124., *Journal of Intellectual Property*, Hlm. 124

¹⁶ *Ibid* Hlm.109

memproses sesuai prosedural hukum dan menyelesaikan sengketa untuk perkara Hak Cipta, kemudian dilanjut dalam Pasal 95 Ayat (2). Berkaitan dengan upaya represif, hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 99 Ayat (1) yang berbunyi bahwa “Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait yaitu memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait, selanjutnya isi dalam Ayat (3) yang berbunyi “Gugatan ganti rugi dalam Ayat (1) dapat berupa permintaan yakni untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggara ceramah, pertunjukan karya dan hasil pembajakan dari pelanggaran Hak Cipta yang lainnya.

Pemaparan diatas adalah sebuah gambaran untuk pemegang lisensi hak siar sepak bola dalam hal mau melanjutkan ke tahapan litigasi atau di dalam pengadilan, setelah itu Undang-Undang Hak Cipta juga memberikan pilihan kepada pemegang lisensi ketika hak ekonominya dilanggar, kemudian pilihan-pilihan yang ditawarkan dalam Undang-Undang Hak Cipta sebagai berikut:

A. Gugatan Perdata

Hal tersebut diatur dalam (Pasal 99 UUHC), Pemegang Hak Cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga dan meminta sebuah surat penyitaan sebuah benda yang dipublish atau hasil perbanyakannya karya cipta itu sendiri, pemegang hak cipta juga berhak meminta permohonan sitaan yang diperoleh pelanggar atas perbanyakannya tersebut seperti diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran sebuah karya, KI juga dapat menginstruksikan kepada pelanggar atau pelaku untuk menghentikan perbuatan yang dia lakukan dalam kegiatan pengumuman, perbanyakannya atau bahkan penggandaannya sebuah ciptaan.

B. Tuntutan Pidana

Ketentuan pidana diatur dalam Pasal 112-118 UUHC, gugatan perdata tetap bisa dilakukan berbarengan dengan tuntutan pidana, proses gugatan perdata dalam hal ini juga tidak menggugurkan hak negara untuk melakukan tuntutan pidana, namun perlu diketahui, di UUHC ditekankan sebelum melaksanakan tuntutan

pidana haruslah terlebih dahulu dilaksanakan upaya mediasi dahulu sebelum tuntutan pidana dilaksanakan diatur di (Pasal 95 Ayat (4) UUHC).¹⁷

- C. Penyelesaian sengketa melalui ADR (*Alternative Dispute Resolution*), dimana ADR ini meliputi, Mediasi, Negosiasi, Konsiliasi dan cara lain yang ditentukan para pihak sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini (Pasal 95 Ayat (1) UUHC) namun dalam tanda kutip penyelesaian tersebut untuk menghasilkan kesepakatan dari para pihak.¹⁸

B. Pertanggung Jawaban bagi Pihak yang Melanggar Hak dari Pemegang Lisensi Hak Siar Sepak Bola di Indonesia menurut Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Penyiaran

1. Pertanggung Jawaban bagi Pihak yang Melanggar Hak dari Pemegang Lisensi Hak Siar Sepak Bola menurut Undang-Undang Hak Cipta

Siaran Sepak Bola banyak diminati oleh kalangan umum, seperti halnya anak-anak, remaja bahkan orang dewasa pun menikmati pertandingan sepak bola, namun pada saat ini banyak pelanggaran hak cipta khususnya dibidang industri kreatif penyiaran sepak bola ilegal, aktivitas menonton siaran ilegal tersebut bisa ditonton lewat situs-situs tidak resmi atau web-web ilegal, yang mana hal tersebut dapat mudah diakses dan secara gratis pula, bahkan kualitas gambar siaran sepak bola ilegal lewat situs-situs tidak resmi tersebut tidak kalah bagus dan terang dengan situs-situs resmi yang berbayar, penyebaran link siaran tersebut dapat diakses diberbagai platform seperti youtube, tiktok, telegram dan berbagai platform lainnya.

Dengan terjadinya Pembajakan pasti pihak pemegang lisensi hak siar sepak bola menginginkan adanya pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh pelanggar entah itu berkaitan dengan sanksi hukum pidana penjara maupun ganti kerugian atas perbuatan tersebut, berkaitan dengan maraknya sebuah pelanggaran hukum khususnya aksi pembajakan, dan perlu kiranya ada sanksi hukum supaya seorang pelaku tersebut bertanggung jawab atas suatu perbuatannya yang merugikan pihak pemegang lisensi hak siar sepak bola di Indonesia.¹⁹

¹⁷ Hidayah, Khoirul I, *Op.cit*, Hlm. 47-48

¹⁸ Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁹ Irfan, M. (2020) Pertanggungjawaban Perdata Atas Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa. Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Kampus Palembang, Hlm. 20

Kemudian berkenaan dengan pertanggungjawaban disini sebuah bentuk pertanggung jawaban nya dapat diberikan sebuah sanksi, Dengan itu disebutkan dalam Pasal 9 Ayat (1) UUHC bahwa hak ekonomi seorang pencipta, yakni menyalin, mendistribusikan, menggandakan, menerbitkan dan mengkomunikasikan dan menyewakan, dengan demikian jika terjadi pembajakan atas siaran sepak bola ilegal tanpa persetujuan dari pemegang lisensi atau pemegang hak terkait adalah pelanggaran Hak Cipta, pelanggaran pembajakan diatur di UUHC Pasal 113 Ayat (3) dan (4) dan Pasal 118 Ayat (1) seperti berikut:²⁰

- a) Ayat 3: “Setiap orang yang dengan atau tanpa hak yang tanpa izin dari pencipta maupun pemegang Hak Cipta, melaksanakan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana yang disebut di Pasal 9 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan huruf h, yakni dipergunakan untuk kepentingan komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan dipidana denda dengan senilai Rp 1.000.000.000.00 atau senilai (satu miliar rupiah).”
- b) Ayat 4: “Setiap orang yang telah memenuhi unsur sebagaimana yang tertuang dalam Ayat (3) yang dilaksanakan dalam bentuk pembajakan, mendapatkan sanksi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dan sanksi denda paling banyak Rp. 4.000.000.000.00 (empat miliar rupiah) sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Hak Cipta.”
- c) Pasal 118 Ayat (1) dan (2) huruf d.
Ayat (1)
Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud pula dalam Pasal 25 Ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan/atau huruf d untuk digunakan secara komersial bagi dirinya sendiri dipidan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Ayat (2)
“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana penjara

²⁰ Rabbani, N., & Saripudin, A. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Sinematografi Atas Pembajakan Film Keluarga Cemara Produksi Visinema Pictures*. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(5), 2791-2798, Hlm. 2796

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

2. Pertanggungjawaban bagi Pelaku yang Melanggar Hak dari Pemegang Lisensi Hak Siar Sepak Bola menurut Undang-Undang Penyiaran

Kemudian dalam sebuah bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku menurut Undang-Undang Hak Cipta, disub bab nomer dua juga dijelaskan berkaitan dengan pertanggungjawaban bagi pelaku menurut Undang-Undang Penyiaran yang diperuntukkan untuk para pelaku yang melanggar hak dari pemegang lisensi hak siar sepak bola

Berkaitan pertanggungjawaban di dalam Undang-Undang Penyiaran yakni bentuk sebuah pertanggungjawabannya dapat diberikan sanksi bagi pelaku, yang dimana dasar hukum yang mengatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, tepatnya di Pasal 58 Huruf b, dengan isinya “Dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) untuk penyiaran televisi, yang mana setiap orang yang melanggar ketentuan dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) dengan isi Pasal nya sebagai berikut:

a) Pasal 33 Ayat (1)

“Sebelum mengadakan kegiatan lembaga peyiaran wajib memperoleh izin dari penyelenggara penyiaran”.

Dan dalam hal itu sanksi atau pertanggungjawaban bagi pelaku diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 55 Ayat (1) yang dimana setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 43 Ayat (2) dikenai sanksi administratif.

b) Pasal 43 Ayat (2)

“Dalam menayangkan sebuah acaran siaran, lembaga penyiaran wajib mencantumkan Hak Siar.

Berkenaan dengan hal tersebut dibawah ini merupakan sanksi administratif bagi pihak yang tidak memiliki lisensi hak siar dan tidak mencantumkan hak siarnya:

c) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal 55:

a) Teguran secara tertulis

- b) Penghentian sementara mata acara yang telah bermasalah setelah melalui tahap tertentu
 - c) Pembatasan durasi dan waktu siaran
 - d) Kemudian denda administratif
 - e) Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu
 - f) Tidak diberikannya izin penyelenggara pemerintahan
 - g) Pencabutan izin penyelenggara penyiaran
3. Analisis Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1315 K/Pdt.Sus-HKI/2020 terkait Pelanggaran Hak Siar Sepak Bola secara Ilegal
1. Kasus Posisi

Dalam perkara ini pihak *PT INTER SPORT MARKETING* sebagai satu satunya pemegang Lisensi Hak Siar Sepak Bola (*FIFA*) yang satu satunya pihak yang mendapatkan lisensi dari *Federation Internationale De Football Association* untuk *Media Right* yang memiliki hak untuk menyiarkan tayangan sepak bola *FIFA World Cup Brazil 2014*, di seluruh republik Indonesia, kemudian dalam perkara ini *PT. JAVA REALTY* sebagai Tergugat 1 dan d/a *MAX ONE HOTEL LEGIAN* dan *PT. MILESTONE PACIFIC HOTEL GROUP* sebagai Tergugat 2, bahwa kedua pihak tersebut berani menayangkan pertandingan sepak bola di area komersial *Max One Hotel Legian*, tanpa perjanjian lisensi dan pemberian royalti kepada pihak terkait yakni *PT INTER SPORT MAKETING*, yang dimana pihak pemegang lisensi tersebut mengalami kerugian materiil yang diterima dan juga kerugian immateriil yang disebabkan oleh perbuatan kedua belah pihak, kerugian materiil yang dialami yakni senilai Rp. 817.750.000.000.00 (delapan ratus tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan kerugian immateriil yang diderita yakni tercoreng nama baik, citra dan kredibilitas *PT INTER SPORT MARKETING* dimata dunia khususnya *FIFA*, lebih dari empat tahun pihak pemegang lisensi tersita waktu, tenaga dan beban pikiran dari kasus tersebut, untuk memikirkan langkah langkah hukum, seperti upaya-upaya hukum yang harus ditempuh untuk mendapatkan hak nya kembali, bahkan dengan hal itu *PT INTER SPORT MARKETING* kehilangan kontrak eksklusif dengan *FIFA* untuk penayangan Sepak Bola *FIFA* Rusia untuk tahun 2018, dari kasus tersebut banyak akibat yang disebabkan oleh pelanggar kepada pemegang lisensi hak siar sepak bola *FIFA WORD CUP tahun 2014*.

2. Putusan

Kemudian isi dalam putusan MA atau kasasi tersebut bahwa dalam amar putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 1315 K/Pdt.Sus-HKI/2020 MA, yang telah dilakukan prosesi sidang pada awalnya di pengadilan niaga surabaya dengan diuraikan nya memori kasasi terlebih dahulu:

Menimbang bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tepat pada tanggal 21 Mei 2019 bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dengan begitu isi Permohonan Kasasi yakni sebagai berikut:

- Dalam eksepsi:

Membatalkan Putusan Perkara Nomor: 24/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2018/PN-Niaga Sby, tertanggal 30 April 2018

- Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan sebuah gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi antara PT INTER SPORT MARKETING (Penggugat) dengan Federation Internasional De Football Association (FIFA), tanggal 5 Mei 2011 adalah sah.
3. Menyatakan bahwa penggugat merupakan satu-satunya Penerima Lisensi dari Federation Internasional De Football Association (FIFA) untuk Media Right menyiarkan akan tayangan FIFA Word Cup Brazil (2014) di seluruh wilayah indonesia
4. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah secara sah melakukan pelanggaran Hak Cipta yakni dengan menayangkan Sepak Bola *FIFA WORD CUP tahun 2014*, di area komersial tergugat di *Max One Hotel Legian*, Jalan Werkudara, Legian Kuat, Kabupaten Badung Bali 80361, tanpa izin dari Penggugat.
5. Menyatakan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian materiil dan immateriil yang disebabkan oleh Tergugat I dan II dimana totalnya yakni Rp. 1.017.750.000.000,00 (Satu Triliun Tujuh Belas Miliar Lima Puluh Juta Rupiah) atas tindakan tersebut Tergugat 1 dan 2 tidak memiliki izin menayangkan siaran sepak bola dari Penggugat di *Max One Hotel Legian*, Jalan Werkudara, Legian Kuat, Kabupaten Badung Bali 80361
6. Menghukum Tergugat dan I dan II secara tanggung renteng memberikan ganti rugi kepada Penggugat karena menyiarkan tayangan sepak bola FIFA 2014 di area komersial dengan rincian sebagai berikut:

I Kerugian Materiil

1. Harga dari pembelian Lisensi dari FIFA senilai USD. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta dolar amerika) atau sama dengan Rp. 810.000.000.000,00 (delapan ratus sepuluh miliar rupiah)
2. Biaya harga lisensi di area milik Tergugat I dan II sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
3. Denda atas kerugian Penggugat selama 4 tahun atas kesengajaan keterlambatan Tergugat membayar Lisensi, adalah 10 x Harga Lisensi dengan total Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
4. Penghargaan atas nilai investasi yang tidak dihormati oleh tergugat Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

II Kerugian Immateriil

Tercoreng nama baik, citra, maupun kredibilitas, Penggugat di mata FIFA, selama empat tahun lebih Penggugat tersita waktu, pikiran, tenaga dan upaya

hukum yang harus ditempuh, dan Penggugat kehilangan kontrak eksklusif pula dengan FIFA untuk penyiran tayangan sepak bola FIFA Rusia 2018, kehilangan keuntungan yang diharapkan pada FIFA Rusia 2018 dengan nilai Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang tidak bergerak dan barang bergerak milik Tergugat I dan II berupa tanah dan barang-barang bergerak lainnya berupa kendaraan roda dua, roda empat dan barang inventaris lainnya milik Tergugat I dan II berupa perabot dan peralatan hotel seperti halnya kursi, meja, lemari dan tempat tidur dan alat elektronik lainnya seperti air condition, kulkas, TV dan lain-lain, yang terdapat dalam Max One Hotel Legian Bali.
8. Menghukum Tergugat I dan II untuk memasang iklan, menyatakan kesalahan yang telah diperbuat dan permintaan maaf kepada Penggugat, di Harian Bali Post, Radar Bali, Tribun Bali selama tiga hari berturut-turut dengan ukuran seperempat halaman
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*/serta merta) meskipun terdapat upaya hukum dari Tergugat I maupun II.
10. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) untuk setiap keterlambatannya.
11. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar ongkos-ongkos dan biaya yang timbul dari perkara-perkara ini.

Bahwa hal di atas merupakan sebuah memori kasasi dari penggugat ke Mahkamah Agung yang dalam eksepsi nya diperuntukkan pembatalan putusan pengadilan niaga Perkara Nomor: 24/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2018/PN-Niaga Sby. Lalu dibawah ini merupakan sebuah amar putusan dalam tingkat kasasi:

MENGADILI

- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: PT INTER SPORT MARKETING tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 24/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2018/PN Niaga Sby, Tanggal 30 April 2018.

MENGADILI SENDIRI:

- Dalam Eksepsi:
- Menolak Eksepsi Tergugat I:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
2. Meyatakan bahwa Perjanjian Lisensi antara *PT INTER SPORT MARKETING* dengan *FIFA* sah yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2011 adalah sah akan hal itu.
3. Menyatakan akan hal itu bahwa Perjanjian Lisensi antar *PT INTER SPORT MARKETING* (Penggugat) dengan *FIFA Federation Internationale De Football Association (FIFA)* untuk media right, menyiarkan tayangan *2014 FIFA Word Cup Brazil* di seluruh republik Indonesia.
4. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah secara sah melakukan pelanggaran Hak Cipta yakni dengan menayangkan Sepak Bola *FIFA WORD CUP tahun 2014*, di area komersial tergugat di *Max One Hotel Legian*, Jalan

Werkudara, Legian Kuat, Kabupaten Badung Bali 80361, tanpa izin dari Penggugat.

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi penggugat senilai Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), karena menayangkan tayangan Sepak Bola *FIFA WORD CUP* di area komersial.
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
 - Menghukum Para termohon Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti biaya perkara di semua peradilan, yang mana dalam tingkat kasasi tersebut dengan total 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

Demikianlah putusan ini yang dilaksanakan dalam rapat permusyawaratan, Majelis Hakim pada hari senin, tanggal 19 oktober 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis bersama Para Hakim Anggota dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dan juga yang tidak menghadiri oleh para pihak.

Berdasarkan dengan kasus posisi dan amar putusan yang disampaikan oleh Hakim Mahkamah Agung bahwa putusan tersebut bersifat *inkracht*, dengan menyinggung penelitian ini dan maraknya terjadinya penyiaran sepak bola ilegal bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan pembajakan, dan hal itu merupakan pelanggaran di dunia IPTEK yang memberikan sisi negatif di mata masyarakat maka sangat penting untuk dipertegas dalam hal perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak siar sepak bola.

3. Analisis Peneliti

Berkaitan dengan hal tersebut penulis mempunyai komentar berkaitan Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 1315 K/Pdt.Sus-HKI/2020 MA dalam hal upaya represif yang diberikan, yang pertama peneliti setuju dengan Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan dari Pengadilan Niaga Nomor: 24/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2018/PN-Niaga Sby alasan dari peneliti yakni perkara tersebut termasuk dalam pelanggaran hak cipta dan adanya kerugian hak ekonomi bagi penggugat. Namun dalam amar putusan pengadilan niaga malah menolak gugatan dari penggugat tetapi peneliti tidak setuju berkenaan dengan ganti rugi hak ekonomi yang diberikan MA kepada Penggugat, dalam amar putusannya Mahkamah Agung hanya memberikan ganti rugi senilai Rp.100.000.000.00 (Seratus Juta Rupiah). Seharusnya Hakim lebih mempertimbangkan lagi berkaitan dengan Hak yang harus didapatkan oleh Penggugat. Menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 113 Ayat (3), (4) dan Pasal 118 Ayat (1) dan (2) huruf d seharusnya hakim mempertimbangkan Pasal-Pasal diatas karena dalam amar putusan tersebut sangat tidak adil bagi penggugat, penggugat seharusnya

mendapatkan ganti rugi yang lebih dari amar putusan tersebut. Sebab penggugat dalam hal pembelian lisensi untuk mendapatkan hak siar dalam menayangkan pertandingan sepak bola secara resmi di wilayah republik indonesia dengan pembayaran royalti yang sangat mahal dengan jumlah uang senilai Rp. 810.000.000.000,00 (delapan ratus sepuluh miliar rupiah).

KESIMPULAN

1. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Lisensi Hak Penyiaran Pertandingan Sepak Bola di Indonesia menurut Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Penyiaran. Dalam hal perlindungan hukum nya dapat melaksanakan upaya preventif dan represif, langkah preventif yang dapat dilakukan oleh pemegang lisensi dengan mencatatkan sebuah perjanjian lisensi hak siar dan memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat berkaitan dengan pentingnya aturan yang mengatur berkaitan dengan pembajakan dalam hal sanksi. Kemudian langkah represif yang dapat ditempuh oleh pemegang lisensi hak siar yakni dengan mengajukannya ke pengadilan niaga menempuh jalur (litigasi)
2. Pertanggung Jawaban bagi Pihak yang Melanggar Hak dari Pemegang Lisensi Hak Siar Sepak Bola di Indonesia menurut Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Penyiaran. Dalam hal pertanggungjawaban dapat berupa sanksi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran kemudian dalam hal pertanggungjawaban penulis menganalisis putusan MA Perkara Nomor 1315 K/Pdt.Sus-HKI/2020 MA

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014, Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002, Tentang Penyiaran

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual

Arliman Lauren S, (2015), *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta, Depublish Publisher

- Armia, M. S. (2022). *Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum*. Penerbit Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI),
- Assyifa, M. R., & Adillah, S. U. (2021). *Perlindungan Hukum PT. Inter Sporst Marketing Sebagai Pemegang Hak Cipta Atas Penyiaran Piala Dunia Brazil 2014 Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, 543–561.
- C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka.
- Cantaka Ganes, E. (2021), *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar Pertandingan Sepak Bola Terhadap Situs Penyedia Layanan Streaming Gratis Melalui Internet, Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Damian Eddy, (2022), *Hukum Hak Cipta*, Bandung: P.T. Alumni. \
- Dewi, C. A., & Sugiyono, H. (2021). *Implikasi Hukum Atas Penyiaran Ulang Konten Siaran Piala Dunia Oleh Lembaga Penyiaran Tanpa Ijin Pemegang Lisensi*. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(5), 943-955.,
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Indonesia* Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Haryawan, A., & Akasih, P. Y. D. (2016). *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Di Indonesia*. BUSINESS LAW REVIEW: VOLUME ONE.
- Hidayah Khoirul, (2020), *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press
- I Ishaq, (2017), “*Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*”, Bandung
- Irfan, M. (2020) *Pertanggungjawaban Perdata Atas Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa*. Fakultas Hukum, Universitas Sriwijawa Kampus Palembang,
- Kansil, C. S. (1979). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka,
- Marzuki Mahmud P, (2021), *Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Kencana
- Maulana, L. D., & Witasari, A. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Lisensi Atas Siaran Di Stasiun Televisi TV One.*, *Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unnisula (KIMU) 5*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 23 Maret 2021
- Muftisany, H. (2021). *Hak Cipta dalam Pandangan Islam*, Sidoarjo: PT. Intera Indonesia,
- Ningsih, A. S., & Maharani, B. H. (2019). *Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring*. *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(1), 2(1), 13–32,

- Novianti Padmning Ayu D. Suhirman. (2018), *Paya Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bali Dalam Mencegah Pelanggaran Hak Cipta*. Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum,
- Paramarta, I. G. B. A. A., Wyasa Putra, I. B., Utari, S., & Ketut, N. (2017). *Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Pihak Ketiga* (Doctoral dissertation, Udayana University)., Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan
- Permata, R. R., Rika, T. S. R., Utama, Y., Utama, B., & Millaudy, R. A. (2022). *Hak Cipta Era Digital dan Pengaturan Doktrin Fair Use di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama
- Putri, T. R., & Imaniyati, N. S. (2023, January). *Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Drama Series Platform Penyedia Layanan Streaming Pada Media Sosial Ditinjau Dari Hukum Positif.*, Bandung Conference Series: Law Studies,
- Rabbani, N., & Saripudin, A. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Sinematografi Atas Pembajakan Film Keluarga Cemara Produksi Visinema Pictures*. Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 9(5), 2791-2798
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: PT, Citra Aditya Bakti
- Ramli, H. A. M., Sh, M. H., & Arb, F. C. B. (2021). *Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*. Bandung: P.T. Alumni,
- Ridwansyah, M. (2016). *Mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam qanun bendera dan lambang Aceh*. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 278-298. *Achieving Legal Justice, Certainty, and Legal Expediency in The Qanun on Flag and Symbol of Aceh*, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016,
- Sarah Mawaddah Shabariyah, Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., (2020), *ANALISIS Pelindungan Hukum Terhadap Hak Siar Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 629/Pdt.Sus-Hki/2019)*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2020 E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873
- Sulasno, S. (2012). *Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia*. ADIL: Jurnal Hukum, 3(2),
- Syarifuddin, I., & SH, M. (2021). *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta.*, Bandung: Penerbit P.T. Alumni
- Tjukup, I. Ketut, et. (2016). *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan , 2015 - 2016 Jurnal Ilmi ah Prodi Magister Kenotariatan , 2015 - 2016*. *Jurnal Ilmiah*, 1(2502–8960), 188–195.

- Triana, N., & Si, S. M. (2019). *Alternative Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi*. Kaizen Sarana Edukasi. Yogyakarta, Kaizen Sarana Edukasi,
- Triantoro, R. A. N., & Hadi, H. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor: 09/HKI. Hak Cipta/2014/PN Niaga Jo Putusan MA Nomor: 80 K/Pdt. Sus-Hki/2016)*. Jurnal Privat Law, 7(2), 265-274., Vol. VII No 2 Juli-Desember 2019,
- W, HLM. A., Kusumadara, A., Llm Sjd, S., Pawestri Maharani, D., & Faklutas Hukum, M. (2014). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Konten Karya Siaran Terhadap Tindakan Komersialisasi Tanpa Izin (Studi Kasus Komersialisasi siaran Fifa World Cup 2014 Brazil di Cafe dan Restaurant)*. 28.
- Wardani, P. A. I. K., & Sukihana, I. A. (2021). *Pengaturan Bentuk Dan Syarat Sahnya Perjanjian Lisensi Hak Cipta*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 9(7), 1224-1234..
- Wulandari, A., Putri, S. D., & Noval, Z. A. (2021). *Pelanggaran Hak Cipta dalam Penyelenggaraan Situs Layanan Streaming Sepak Bola di Indonesia.*, Volume 9, Nomor 1, Padjajaran Law Review,
- Yoga, B., & Al-faqiih, A. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar Terhadap Tayangan Streaming Tidak Berlisensi*. JIPRO: Journal of Intellectual Property, 99-124., Journal of Intellectual Property
- Yonaeni Ledy, (2020), *Perlindungan Hak Ekonomi Pemegang Lisensi Hak Siar Liga Inggris Musim 2019-202 Terhadap Streaming Online Ilegal (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 420/pid.sus/2020/PN.Bdg)*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.